



**P U T U S A N**  
**Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDI HANDOKO ALIAS HANDOKO BIN SUNOKO;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso III nomor 42 Desa Karang Waru RT. 03 RW. 05, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Handoko Alias Handoko Bin Sunoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Handoko Alias Handoko Bin Sunoko dengan masing-masing pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20;
  - 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20;
  - 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20;
  - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20;
  - 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12;
  - 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12;
  - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20;
  - 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16;
  - 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16;
  - 2 (dua) buah Pepsodent;
  - 1 (satu) buah gembok merk Norgen dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Samui;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah obeng gaganyanya warna kuning
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah linggis besar yang terbuat dari besi ulir dengan panjang 35 cm;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi ulir dengan Panjang 10 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 (satu) unit Sepeda motor honda revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudi Handoko alias Handoko bin Sunoko, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu suatu waktu didalam tahun 2022 bertempat dirumah sekaligus toko Zahra yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km. 86 Desa Seba RT. 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau Pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan travel dari Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat menuju daerah Sukamandang, dan menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Iwan selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo milik saudara Iwan menuju ke sampit, namun Terdakwa berhenti di daerah Sebaby untuk beristirahat di losmen Hamarta, setelah itu pada malam harinya Terdakwa keluar dari losmen untuk mencari makan dan survey lokasi di lingkungan Pasar Sebaby, selanjutnya pada pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke losmen dan keluar losmen lagi dengan menggunakan jaket kain warna hitam dan topi warna hitam serta membawa tas ransel merk Polo yang di dalamnya ada 1 (satu) buah karung goni warna putih, serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi peralatan berupa 2 (dua) buah linggis kecil dan besar yang telah dimodifikasi selanjutnya dengan mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa menuju toko Zahra yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km. 86 Desa Sebaby RT. 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dan sepeda motor di parkir Terdakwa agak jauh dari toko, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju toko Zahra, setelah sampai di depan toko, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan linggis besar, lalu menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu bagian depan, selanjutnya Terdakwa masuk dan mencongkel gembok yang berada di pintu dengan menggunakan linggis kecil, setelah gembok rusak Terdakwa membuang gembok di samping pintu, lalu masuk ke dalam toko dan tanpa seijin pemiliknya Saksi Achmad Samu'i dan mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok



Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20, 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16, 2 (dua) buah Pepsodent, setelah itu barang barang tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas ransel warna hitam dan saat Terdakwa mau keluar dari dalam toko, Terdakwa mendengar banyak warga masyarakat yang berteriak teriak lalu Terdakwa ketakutan, sehingga Terdakwa masuk ke salah satu kamar didalam toko dan bersembunyi di bawah ranjang tempat tidur, hingga akhirnya warga dan anggota Polsek menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Achamd Samu'i mengalami kerugian sejumlah Rp1.027.000,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Achmad Samu'i bin Misnadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 WIB di toko milik Saksi yang bernama Toko Zahra dan terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 86 Desa Sebabi RT 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Saksi antara lain 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua)





bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20, 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16 dan 2 (dua) buah Pepsodent;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di dalam toko melainkan sedang beristirahat di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Amirudin dan saudara Subhanur bahwa toko milik Saksi ada dimasuki oleh orang lain sehingga dari laporan tersebut segera Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan petugas menuju ke toko milik Saksi dan kemudian bersama-sama dengan warga sekitar mengepung toko dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan kemudian oleh petugas Kepolisian, Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum meninggalkan toko, Saksi telah mengunci pintu toko dengan kunci gembok;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara mencongkel pintu depan yang telah digembok dengan linggis besar yang menyebabkan kunci gembok rusak dan setelah masuk ke dalam toko segera mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa dari lokasi kejadian petugas Kepolisian ada mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) tas selempang, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah linggis besar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan kemudian mengambil barang milik Saksi tanpa seizin dari Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya sendiri dan tanpa bantuan dari orang lain;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diamankan oleh petugas Kepolisian diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakannya sebagai sarana transportasi untuk menuju ke toko milik Saksi dan saat kejadian sedang diparkir di seberang toko milik Saksi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian materil sejumlah Rp1.027.000,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa terkadang Saksi menginap dan bermalam di toko milik Saksi tersebut;
  - Bahwa dalam keseharian Saksi tidak pernah bertemu dan mengenal Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Amirudin bin H Mursid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi Ahmad Samu'i;
  - Bahwa hilangnya barang milik Ahmad Samu'i terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 WIB di toko milik Ahmad Samu'i yang bernama Toko Zahra dan terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 86 Desa Sebaby RT 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i tersebut adalah Terdakwa ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Saksi antara lain 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20, 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16 dan 2 (dua) buah Pepsodent;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di seberang toko Zahra dan sekira pukul 23.30 WIB, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti tepat di seberang toko akan tetapi tidak memperhatikan kehadiran Saksi, kemudian Terdakwa segera menuju ke Toko Zahra melalui teras depan;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa kemudian segera masuk ke dalam toko sehingga kemudian Saksi segera memberitahunya kepada saudara Subhanur dan kemudian Saksi bersama-sama dengan saudara Subhanur segera menuju ke rumah Ahmad Samu'i yang jaraknya tidak begitu jauh dari toko untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ahmad Samu'i;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Samu'i mengajak Saksi dan saudara Subhanur menuju ke Kantor Kepolisian dan kemudian bersama-sama anggota Polisi yang sedang piket Saksi, Saksi Ahmad Samu'i dan saudara Subhanur segera menuju ke toko yang mana saat sampai ke toko telah dipenuhi oleh beberapa warga;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran ke dalam toko ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur yang berada di kamar belakang toko, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dari lokasi kejadian di ketahui Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i dengan cara mencongkel pintu depan yang telah digembok dengan linggis besar yang menyebabkan kunci gembok rusak;
- Bahwa selain barang milik Saksi Ahmad Samu'i, dari lokasi kejadian petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) tas selempang, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah linggis kecil dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah linggis besar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Ahmad Samu'i, akibat dari perbuatan Terdakwa maka Ahmad Samu'i menderita kerugian materil sejumlah Rp1.027.000,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i, tanpa izin dari Saksi Ahmad Samu'i;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i tanpa izin pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Toko Zahra yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 86 Desa Sebabi RT 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Saksi antara lain 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20, 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16 dan 2 (dua) buah Pepsodent;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam toko Zahra tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko Zahra yakni dengan mencongkel pintu depan menggunakan linggis besar dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa mencongkel gembok pintu toko hingga rusak dengan menggunakan linggis kecil yang telah dimodifikasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat untuk menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Sukamandang, dan menginap satu malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda moto Honda Revo milik teman Terdakwa yang bernama Iwan untuk digunakan menuju ke kota Sampit, dan sesampainya di Seabi Terdakwa menginap di salah satu penginapan kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari penginapan menuju ke pasar Seabi sambil membawa tas ransel merk Polo yang didalamnya telah Terdakwa masukkan 1 (satu) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah linggis besar dan 1 (satu) buah linggis kecil yang telah dimodifikasi;
- Bahwa sesampainya di seberang toko Zahra, Terdakwa segera memarkirkan sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki menuju ke toko Zahra serta mengeluarkan linggis besar untuk mencongkel pintu bagian depan dan setelah terbuka maka kemudian Terdakwa menggunakan linggis kecil yang telah dimodifikasi untuk merusak gembok dan setelah berhasil merusak gembok maka Terdakwa segera masuk ke dalam toko dan segera mengambil barang-barang dari dalam etalase untuk dimasukkan ke dalam tas ransel;
- Bahwa namun saat akan keluar toko ternyata telah banyak warga sehingga Terdakwa menjadi takut dan masuk kembali ke dalam toko untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di kamar belakang dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa segera menyerahkan diri dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dari dalam toko Zahra untuk dapat dijual kembali dan keuntungannya akan dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Budi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko Zahra tanpa izin dari Saksi Ahmad Samu'i sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16
- 2) 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16
- 3) 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20
- 4) 1 (satu) bungkus rokok La isi 20
- 5) 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20
- 6) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16
- 7) 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20
- 8) 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16
- 9) 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20
- 10) 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12
- 11) 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16
- 12) 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16
- 13) 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20
- 14) 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16
- 15) 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12
- 16) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20
- 17) 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16
- 18) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16
- 19) 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16
- 20) 2 (dua) buah Pepsodent
- 21) 1 (satu) buah gembok merk Norgen dalam keadaan rusak
- 22) 1 (satu) buah obeng gaganganya warna kuning
- 23) 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
- 24) 1 (satu) buah gunting
- 25) 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam
- 26) 2 (dua) buah korek api
- 27) 1 (satu) buah linggis besar yang terbuat dari besi ulir dengan Panjang 35 cm
- 28) 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi ulir dengan Panjang 10 cm
- 29) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 30) 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Polo Milano
- 31) 1 (satu) buah karung goni warna putih
- 32) 1 (satu) buah topi warna hitam
- 33) 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo warna hitam tanpa Nomor Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i tanpa izin pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Toko Zahra yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 86 Desa Sebabu RT 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Saksi antara lain 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20, 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16 dan 2 (dua) buah Pepsodent;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang dari dalam toko Zahra tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa benar, cara Terdakwa masuk ke dalam toko Zahra yakni dengan mencongkel pintu depan menggunakan linggis besar dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa mencongkel gembok pintu toko hingga rusak dengan menggunakan linggis kecil yang telah dimodifikasi;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat untuk menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Sukamandang, dan menginap satu malam;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik teman Terdakwa untuk digunakan menuju ke kota Sampit, dan sesampainya di Sebabu Terdakwa menginap di salah satu penginapan kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari penginapan menuju ke pasar Sebabu sambil membawa tas ransel merk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polo yang didalamnya telah Terdakwa masukkan 1 (satu) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah linggis besar dan 1 (satu) buah linggis kecil yang telah dimodifikasi;

- Bahwa benar, sesampainya di seberang toko Zahra, Terdakwa segera memarkirkan sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki menuju ke toko Zahra serta mengeluarkan linggis besar untuk mencongkel pintu bagian depan dan setelah terbuka maka kemudian Terdakwa menggunakan linggis kecil yang telah dimodifikasi untuk merusak gembok dan setelah berhasil merusak gembok maka Terdakwa segera masuk ke dalam toko dan segera mengambil barang-barang dari dalam etalase untuk dimasukkan ke dalam tas ransel;
- Bahwa benar, namun saat akan keluar toko ternyata telah banyak warga sehingga Terdakwa menjadi takut dan masuk kembali ke dalam toko untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di kamar belakang dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa segera menyerahkan diri dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil barang dari dalam toko Zahra untuk dapat dijual kembali dan keuntungannya akan dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi merupakan milik teman Terdakwa yang bernama BUDI;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko Zahra tanpa izin dari Saksi Ahmad Samu'i sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa benar, toko milik Saksi tersebut juga Saksi pakai untuk menginap dan bermalam di toko tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ahmad Samu'i, menderita kerugian materil sejumlah Rp1.027.000,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3





dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa atas nama Rudi Handoko Alias Handoko bin Sunoko yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Add. 2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i



pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Toko Zahra yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 86 Desa Sebabi RT 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Saksi antara lain 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20, 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16 dan 2 (dua) buah Pepsodent;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dari dalam toko Zahra untuk dapat dijual kembali dan hasilnya akan dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ahmad Samu'i, menderita kerugian materil sejumlah Rp1.027.000,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Samu'i tanpa seizin dari pemiliknya yang sah dan barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Add. 3. Dilakukan Diwaktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Samu'i tanpa izin pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.40 WIB di Toko Zahra yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 86 Desa Seabi RT 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada pukul 23.40 WIB dan waktu tersebut telah masuk dalam waktu malam sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko Zahra tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ahmad Samu'i sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa toko milik Saksi Ahmad Samu'i tersebut juga dipakai untuk menginap dan bermalam di toko tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas tersebut, maka unsur "Dilakukan Diwaktu Malam dalam Sebuah Rumah, yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi.

Add. 4. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di seberang toko Zahra, Terdakwa segera memarkirkan sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki menuju ke toko Zahra serta mengeluarkan linggis besar untuk mencongkel pintu bagian depan dan setelah terbuka maka kemudian Terdakwa menggunakan linggis kecil yang telah dimodifikasi untuk merusak gembok dan setelah berhasil merusak gembok maka Terdakwa segera masuk ke dalam toko dan segera mengambil barang-barang dari dalam etalase untuk dimasukkan ke dalam tas ransel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam toko Zahra milik Saksi Ahmad Samu'i tanpa bantuan dari orang lain dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko Zahra yakni dengan mencongkel pintu depan menggunakan linggis besar dan setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa mencongkel gembok pintu toko hingga rusak dengan menggunakan linggis kecil yang telah dimodifikasi. Terdakwa membawa tas ransel merk Polo yang di dalamnya telah Terdakwa masukkan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung goni warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah linggis besar dan 1 (satu) buah linggis kecil yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak gembok di pintu toko tersebut, maka unsur “untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dilakukan dengan Merusak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20, 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12, 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20, 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16, 2 (dua) buah Pepsodent, 1 (satu) buah gembok merk Norgen



dalam keadaan rusak, karena seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Ahmad Samui'i yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Samu'i;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gaganganya warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah linggis besar yang terbuat dari besi ulir dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi ulir dengan Panjang 10 cm, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Polo Milano, 1 (satu) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi, karena dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Handoko alias Handoko bin Sunoko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti

- 2 (dua) bungkus rokok Menara warna merah isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok Jarum Super isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok La Bold isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok On Bold isi 20;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Biru isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok Kristal isi 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super Mild isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok 76 isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya isi 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok Esse Change isi 20;
- 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Super isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek isi 12;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Evolution isi 20;
- 2 (dua) bungkus rokok La Menthol Kretek isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild merah isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok La Merah isi 16;
- 2 (dua) buah Pepsodent;
- 1 (satu) buah gembok merk Norgen dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Samui;

- 1 (satu) buah obeng gaganganya warna kuning
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah linggis besar yang terbuat dari besi ulir dengan panjang 35 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi ulir dengan Panjang 10 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)